

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2035 diproyeksikan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, faktor utama yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah di setiap Daerah.¹

Daerah perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang sering beraktivitas setiap harinya, terutama pada tempat-tempat berkumpulnya masyarakat seperti, alun-alun, pasar, maupun swalayan. Aktivitas tersebut tidak terhindar dari masyarakat yang membeli makanan dan minuman dalam aktifitasnya, terutama makanan dan minuman yang menggunakan wadah berbahan sintetis atau biasa disebut plastik.

Sebagian besar pedagang di Indonesia menggunakan wadah makanan dan minuman berbahan plastik, tidak lupa juga dengan pedagang kaki lima yang berada di kota-kota besar. Hal tersebut sudah diwaspadai dengan banyaknya pedagang yang memakai wadah plastik akan menimbulkan tumpukan sampah atau sampah dari bekas makanan atau minuman yang tidak di buang pada tempatnya.

Sampah sudah menjadi masalah yang tidak bisa di hindari oleh negara-negara di dunia ini, terutama negara yang mempunyai penduduk yang banyak di setiap wilayahnya. Wilayah yang padat penduduk, menambah kesulitan pemerintah untuk mengontrol atau mengatur pengelolaan sampah yang timbul dari masyarakatnya.maka dari itu, perlu kesadaran dari setiap warganya dan pemerintah harus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dengan pengelolaan sampah yang baik kepada setiap warganya.

Indonesia menjadi salah satu dari negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Direktur Sahabat Lingkungan Satrijo Wiweko saat dihubungi RRI 18 Maret mengungkapkan,sampah plastik akan menjadi sampah yang timbul banyak di Indonesia.²

¹ Dipo Gita Ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 3. No, no. 2 (2019): 171–185.

² Ria Endini, "Indonesia Urutan Ke Lima Dunia Penghasil Sampah Plastik," n.d., <https://rri.co.id/daerah/597027/indonesia-urutan-ke-lima-dunia-penghasil-sampah-plasti>.

Selain itu, butuh 350 tahun untuk penguraian sampah plastik yang ditimbulkan hampir bervolume 8 miliar ton di dunia.

Saat ini Negara Indonesia menduduki peringkat ke-5 yang menghasilkan sampah terbanyak di dunia pada tahun 2024 dengan jumlah volume sampah mencapai 31,9 juta ton dilansir berdasarkan sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini cenderung menurun, setelah di tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 2 Dunia dengan volume sampah mencapai 37,37 juta ton.

Pengelolaan sampah harus menjadi perhatian khusus untuk negara ini, terutama bagaimana masyarakat dapat mengelola lingkungan hidup mereka dengan baik dan melakukan kepatuhan dalam membuang sampah. Seringkali faktor penyebab penumpukan sampah juga terjadi karena masyarakat yang belum sadar dengan akibat yang ditimbulkan dari penumpukan sampah.

Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan mencemari lingkungan di sekitarnya, seperti, bau yang tidak sedap, akan menyumbat aliran air, menambah limbah yang dibuang di sungai dan hal tersebut juga akan membuat banjir di daerah tersebut. Maka dari itu, pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk membuat lingkungan terhindar dari penumpukan sampah yang berlebihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.³

Peraturan yang mendasari dalam pengelolaan sampah, membawa peran Aparat Pemerintah sangat dibutuhkan untuk berkerja sama dengan masyarakat untuk menjadikan sebuah lingkungan tetap bersih, nyaman dan sehat. Adanya kesadaran dari pemerintah dan warga dalam pengelolaan sampah sesuai dengan aturannya akan membawa dampak baik di lingkungan sekitarnya.

Hingga saat ini, di Negara Indonesia problematika sampah belum juga teratasi, banyak sampah yang berserakan dimana-mana terutama wilayah perkotaan yang mempunyai kapasitas penduduk yang lebih tinggi dan banyak sampah yang dihasilkan

³ Nurikah, E Rakhmat Jajuli, H, and Eki Furqon, "Waste Management Governance Based On Law Number 18 Of 2008 Of Waste Management Of Waste Based Citizen Participation In The Serang City," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 434-442.

setiap harinya ataupun setiap minggu aktifitas warganya. Sampah yang ditimbulkan yang berlebihan telah menimbulkan pencemaran lingkungan hingga banjir yang di alami di kota-kota besar seperti, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya hingga kota lain yang terdampak banjir.

Memang tidak seluruh wilayah yang terkena dampak banjir dalam satu kota tersebut, tetapi sebagian wilayah yang terkena banjir akan menimbulkan akibat yang kurang baik juga, terutama pada jalan lalu lintas yang terhambat akibat adanya debit air yang menggenangi ruas jalan tersebut.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup pada 2022, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang menghasilkan sampah terbanyak di Indonesia dengan volume sampah mencapai 5 juta ton di setiap daerah nya. Provinsi jawa timur setidaknya memberikan 13,83 persen sampah yang ditimbulkan dari jumlah volume 35,8 ton sampah yang ada di Negara Indonesia.

Provinsi Jawa Timur telah mempunyai TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang terletak di kota Mojokerto, TPST timbul karena kesigapan Pemerintah Mojokerto yang telah berkerja sama dengan perusahaan PT Khazanah Hijau Indonesia pada 22 April 2024 di Kota Mojokerto yang menaungi start-up ecopreneur Rekosistem mengikutsertakan dukungan dari Konsorsium Perusahaan Jepang.⁴

Kerja sama ini diharapkan bisa menanggulangi sampah yang begitu banyak di TPST Kota Magersari yang telah dilengkapi teknologi canggih untuk meningkatkan analisis dan optimalisasi sistem pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang, terutama sampah anorganik. Selain mengatasi sampah dengan cara daur ulang, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam penanganan sampah yang ada di daerah tersebut.

Salah satu dasar hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan sampah, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

⁴ Rusmia Nely, "Jawa Timur Penghasil Sampah Ke-2 Terbesar Nasional, TPST Magersari Buat Solusi Sistem Kelola Sampah Anorganik Digital," n.d., <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5583443/jawa-timur-penghasil-sampah-ke-2-terbesar-nasional-tpst-magersari-buat-solusi-sistem-kelola-sampah-anorganik-digital?page=2>.

Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggara pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.⁵

Ada beberapa aspek yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama tentang pengelolaan dan penanganan ditingkat masyarakat untuk menekankan pengurangan sampah yang ditimbulkan oleh sumbernya. Penanganan yang ada di masyarakat akan memberikan dampak pengurangan sampah yang dibawa dari TPS (tempat pengelolaan sementara) biasanya terletak di sudut pemukiman padat penduduk dan kemudian ketika dibawa ke TPA (tempat pengelolaan akhir), volume sampah yang dibawa akan berkurang.

Kediri secara menyeluruh merupakan salah satu daerah yang memiliki penduduk dengan skala besar di Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan terbaginya wilayah Kediri menjadi dua, yaitu: Kota Kediri yang memiliki data penduduk mencapai 300,46 ribu jiwa sedangkan Kabupaten Kediri hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 1,684 juta jiwa.

Kabupaten Kediri memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dari Kota Kediri, hal ini perlu diimbangi dengan pemerintah yang lebih memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, perbandingan yang sangat berbeda antara kabupaten Kediri yang memiliki lebih banyak penduduk dari pada kota Kediri. Namun, Kota Kediri lebih terstruktur dalam pengelolaan sampah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Kediri. Hal ini dibuktikan dengan penempatan petugas pengelola sampah di setiap desa dan kecamatan hingga disalurkan kepada petugas kebersihan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah Kota Kediri.⁶

Pemerintah Kabupaten Kediri telah membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 2 Tahun 2016. Peraturan tersebut mencakup aspek pengurangan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah, serta peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Seharusnya adanya kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri bisa dioptimalkan oleh pemerintah untuk memberikan sarana atau prasarana di tempat-tempat

⁵ Gubernur Jawa Timur, "Peraturan Daerah Povinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tenteng Tenaga Keperawatan," 33 *ꦒꦸꦧꦺꦤ꧀ꦠꦸꦫꦶꦗꦮꦠꦶꦩꦸꦫ*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

⁶ A Ristiano, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri)" (2018): Hal 81, [http://repository.ub.ac.id/162578/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/162578/1/Andhitya Ristiano.pdf](http://repository.ub.ac.id/162578/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/162578/1/Andhitya%20Ristiano.pdf).

keramaian yang telah di tentukan, dan masyarakat bisa memanfaatkan perlu meninjau kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini membawa isu tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri, terkait sudah sampai mana penerapan peraturan pengelolaan sampah terlaksana di Desa Wisata Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.⁷

Peraturan ini dibuat untuk warga Kabupaten Kediri agar dapat mengelola sampah dengan baik, terutama memperkecil sumber sampah plastik yang sulit terurai, kesadaran warga juga harus diperlukan mengingat banyaknya banjir dimana-mana, agar menghindari membuang sampah sembarangan. Terutama untuk warga Desa Mejono yang menjadi pokok penelitian disini, mengingat desa terdapat juga merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Kediri.

Desa wisata identik dengan sebuah desa yang memiliki keindahan di desanya dan ramai dengan pengunjung, berbeda dengan Desa Mejono di mana masyarakatnya dapat memanfaatkan sumber daya alamnya yang berupa aliran sungai dengan inisiatif warganya dapat memanfaatkan aliran sungai tersebut menjadi sebuah objek wisata yang ramai pengunjung. Yang mana hal tersebut telah dilakukan masyarakat Desa Mejono yang dapat mendirikan Wisata Gronjong Wariti di dalam desanya. Pengunjung yang ramai berdatangan untung berlibur di desa tersebut memberikan sebuah kebahagiaan bagi masyarakat Desa Mejono, pasalnya mereka mendapatkan penghasilan dari hasil berdagang ataupun wahana yang pengunjung mainkan dan memunculkan sebuah akibat negatif juga yang berupa, adanya sampah-sampah yang didapat se usai pengunjung membeli makanan atau minuman yang tersedia pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Desa Wisata Mejono.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Baik dari segi orang-orang dalam pemerintahan hingga masyarakatnya, oleh karena itu hukum Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan hukum positif atau hukum yang dipakai oleh negara. Walaupun mayoritas beragama islam, tetapi kerukunan dalam beragaman tetap paling utama sesuai dengan landasan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

⁷ DPRD Kabupaten Kediri, "Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah," no. 021 (2020): 2020–2023.

Dalam penelitian ini menggunakan prespektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*, dapat diartikan dengan lembaga yang berhak melaksanakan sebuah peraturan undang-undang.⁸ *Fiqh Siyasaah* memiliki pengertian kemaslahatan untuk menunjukkan jalan yang benar, baik dunia maupun di akhirat. Sedangkan *Tanfidziyyah* memiliki pengertian ilmu yang mempelajari kemaslahatan umat dan segala pengaturan di negara seperti, kebijakan, hukum, hingga peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam konsep *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*, lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang biasa disebut *Sultah Tanfidziyyah*. Dari segi pemerintahan sekarang, seorang *Sultah Tanfidziyyah* ialah seseorang yang mempunyai tugas untuk menjalankan sebuah undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam konsep *Fiqh Siyasaah*, sebuah peraturan tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi pemerintah berhak meninjau sebuah peraturan dilakukan oleh masyarakat atau tidak dilakukannya. *Tanfadziyyah* memiliki dasar hukum dalam penerapannya yaitu: *Al-qur'an*, *Al-hadits*, *Ra'yu* (nalar), *Ijma'*.⁹ Dalam melaksanakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan sebuah undang-undang berpedoman pada dasar hukum tersebut.

Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah juga memiliki beberapa ruang lingkup yang salah satunya membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah serta persoalan mengenai hak terhadap rakyat. Sebenarnya persoalan Siyasaah tidak terlepas dari dua hal berupa: dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat *Al-Qur'an* maupun *Hadits*, *maqosidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, dasar hukum seperti itu tidak akan berubah meskipun masyarakatnya mengalami perubahan.

Dalam Prespektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, sebuah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai sanksi bagi pelanggar, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Adapun beberapa sanksi dalam *Siyasaah Tanfidziyyah* berupa: sanksi administratif, sanksi pidana, hingga sanksi sosial. Namun perlu diingat, Pemerintahan harus menerapkan sanksi dengan prinsip keadilan di dasarkan pada hukum yang berlaku.

⁸ Nolan Arbi, "Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Ksbumstn Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)" (2014).

⁹ Ilham Qusairy, "Tinjauan Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengeleloaan sampah yang ada di salah satu desa di Kabupetan Kediri, dengan ini peneliti mengambil judul: “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Prespektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi Kasus Di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 di Desa mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan dalam Prespektif Siyasa Tanfidziyyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 di Desa mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, dalam Perspektif *Siyasa Tanfidziyyah*.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, terkhusus terkait pemberian sarana dan prasarana serta penepannya oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak hanya membuat sebuah kebijakan tetapi juga mengontrol bagaimana kebijakan tersebut berjalan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara langsung terkait alasan penerapan sebuah Peraturan Daerah tidak terlaksana di kalangan masyarakat, apakah pemerintah tidak mengerti yang dibutuhkan masyarakat atau masyarakatnya yang kurang sadar dalam mematuhi peraturan.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi mahasiswa syariah terutama Program Studi Hukum Tata Negara mengingat ini merupakan angkatan pertama di jurusan tersebut yang ada di kampus IAIN Kediri dan untuk menambah referensi baru tentang faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sebuah Peraturan Daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang ada di Kabupaten Kediri, agar mengetahui beberapa faktor yang bisa menunjang terlaksananya sebuah peraturan oleh masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Riska Karim dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”.¹⁰

Dalam penelitian tersebut telah memberikan pembahasan tentang pengelolaan sampah di kelurahan Lappa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Sulkifli Bahar selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai mengatakan bahwa “Pengelolaan yang selama ini kami

¹⁰ Riska Karim, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai,” no. 10 (2014).

terapkan pada wilayah pesisir Lappa selalu merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yakni pada Pasal 14”.

Wilayah Pesisir Lappa ini merupakan wilayah pantai atau bibir laut yang seringkali dikunjungi wisatawan, hal tersebut pasti menimbulkan sumber sampah yang diakibatkan para pengunjung yang membawa konsumsi untuk dinikmati. Dengan demikian pemerintah memberikan peraturan untuk menata lingkungan Pesisir Lappa agar tidak tercemar sampah yang ditimbulkan dari pengunjung maupun sampah yang menepi di wilayah pesisir tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut mengenai pengelolaan sampah di Pesisir Lappa kepada beberapa masyarakat di dekat pesisir menyatakan pelayanan dari pemerintah yang berwenang kurang baik, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menampung sampah yang ada di pesisir.

Selain itu, peneliti juga melihat sudut pandang masyarakat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yakni pada Pasal 14. Sebagian besar masyarakat Pesisir Lappa tidak tahu tentang peraturan tersebut, masyarakat pun terkesan menyalahkan pemerintah yang tidak pernah mensosialisasikan terkait peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah serta tidak adanya papan informasi mengenai larangan dan denda bagi masyarakat yang masih membuang sampah ke laut daerah Pesisir Lappa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat setempat agar Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah berjalan dengan mudah.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dalam segi tempat penelitiannya, peneliti di Skripsi ini meninjau penerapan Peraturan Daerah di wilayah pesisir laut dimana sampah banyak dihasilkan dari kegiatan masyarakat yang buang sampah sembarangan dan pengunjung yang datang di pesisir tersebut, sedangkan saya akan meneliti terkait penerapan perda di salah satu desa wisata.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sulthon Neagara dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya).¹¹

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dalam pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Surabaya, Kali Tebu merupakan sungai yang di padati dengan limbah sampah yang banyak. Peneliti melakukan observasi di Kali Tebu dengan bertemu beberapa masyarakat dan komunitas kebersihan Kali Tebu tersebut dengan mengungkapkan bahwa pemerintah cenderung terlambat dalam melakukan pengelolaan sampah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Hal itu juga di pertegas dengan adanya komunitas peduli Kali Tebu yang diharapkan bisa menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan dengan baik, mengingat Pemerintah yang berwenang minim tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan publik merupakan sebuah kelompok putusan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau kelompok politik yang berwenang, Perda No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dibuat untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan terhadap lingkungan Kota Surabaya terutama Kali Tebu.

Namun mirisnya kebijakan tersebut minim sekali terhadap pelaksanaan dan penelitian ini dapat beberapa kesimpulan mengenai pemerintah yang minim tindakan setelah Peraturan telah disahkan serta masyarakat yang kurang kesadaran mengenai menjaga lingkungan sesuai dengan Perda yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah harus mempunyai kinerja tinggi untuk membawa masyarakat untuk ikut andil kerja sama dalam mengelola Kali Tebu, pengelolaan sampah yang dipantau secara bersama akan menimbulkan lingkungan yang baik. Pemerintah juga harus sadar

¹¹ Mohammad Sulthon Neagara, “Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan” (2018).

dengan kewenangannya dalam tugas pengelolaan sampah dan masyarakat pun juga harus sadar dalam menjaga kebersihan Kali Tebu.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada wilayah Kota Surabaya, tepatnya hanya berada di salah satu sungai yang tercemar dengan banyaknya sampah yang memadati aliran sungai dan tepi sungai, dalam penelitian ini juga tidak terdapat perspektif Islam dalam melakukan penelitiannya. Berbeda dengan penelitian saya yang mengaitkan sebuah aturan dengan konsep *siyasa*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andhitya Ristanto Universitas Brawijaya Malang tahun 2018 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri).¹²

Penelitian ini memiliki beberapa pembahasan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Kediri, tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan bahan penelitian dalam membuat skripsi, beberapa wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Pihak pengelola kebersihan sampah Kota Kediri mengungkapkan tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dengan melakukan kegiatan dan program kerja yang sesuai Peraturan Daerah dan sasaran untuk menciptakan harapan tujuan tercapai. Bentuk implementasi yang dilakukan dengan memberikan sarana dan prasarana untuk pemilahan sampah saat berada di kawasan pemukiman dan sampah rumah tangga.

Dalam penerapan yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan kerja sama dari pihak kebersihan atau DKP dengan diberikan petugas pengelola sampah yang berada di setiap desa, agar mempermudah koordinasi dari Pemerintah Kota Kediri yang berkewenangan mengelola sampah dengan petugas yang ada di desa.

¹² Ristianto, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri).”

Tujuan pembentukan petugas pengelola sampah yang ada di setiap pemukiman dan sampah rumah tangga untuk mendapatkan pelayanan yang merata dalam bentuk kebersihan, struktur ini juga diterapkan untuk memenuhi pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah telah mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan kebijakan, hal ini dibuktikan dengan tersebarnya sarana dan prasarana yang tersebar di pemukiman hingga tempat umum seperti, tempat sampah dan TPA, di buktikan lagi adanya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan pihak DKP kebersihan Kota Kediri dengan cara pengolahan sampah terutama sampah rumah tangga, dibuktikan lagi dengan pembersihan dan penanganan yang dilakukan pihak DKP terutama dalam menyapu hingga membersihkan tempat umum.

Kebijakan yang diberikan Pemerintah Kota Kediri juga perlu adanya dukungan SDM (sumber daya manusia) dalam pengelolaan sampah, sumber daya manusia sangat penting dalam melakukan sebuah kebijakan. Masyarakat yang ikut andil dalam kerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri membawa dampak yang menyeluruh di setiap Daerah.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi pengelolaan di tempat daerah, tepatnya ini di salah satu wilayah daerah yang sama tetapi penelitian ini terletak di wilayah Kota Kediri yang mencakup pengelolaan sampah secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian saya melihat penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri di Salah Satu desa yang termasuk Desa Wisata.

4. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayuning Galih Universitas Semarang Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur”.¹³

Berdasarkan penelitian yang tercantum dalam Skripsi ini tentang pengelolaan sampah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012,

¹³ Diah Ayuning Galih, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur,” *Nucleic Acids Research*, 2018, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>.

penerapan kebijakan di Kota Semarang sesuai dengan peraturan daerah telah berjalan cukup baik, dengan adanya sarana ataupun prasarana yang disediakan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 telah memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang sampah yang berguna untuk mengurangi sumber sampah yang ditimbulkan akibat aktifitas masyarakat, beberapa kalangan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan sampah walaupun belum menyeluruh.

Ada beberapa aspek yang menjadi kendala penghambat dilakukannya pengelolaan sampah seperti, segi komunikasi yang dilakukan dari pihak pemerintahan maupun komunikasi kepada masyarakat, sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 kurang memadai serta disposisi dan birokrasi yang kurang bekerja dengan baik.

Ada beberapa titik akses yang dilakukan pengecekan oleh peneliti untuk melihat langsung keadaannya dan kondisi jalan protokol yang sudah dibersihkan, tetapi seringkali terjadi keterlambatan yang dilakukan petugas kebersihan dalam melakukan tugasnya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab susah penerapan Peraturan Daerah di sebuah wilayah seringkali terjadi karena, pemerintah yang lengah dengan tugas yang mereka punya sebagai seorang ataupun kelompok politik yang mengemban tugas untuk mensejahterahkan rakyat serta masyarakat juga yang kurang mengetahui dengan adanya sebuah aturan yang mengikat mereka contohnya, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

penelitian ini memiliki perbedaan dimana peneliti melakukan penelitian di salah satu kecamatan Kota Semarang dan tidak ada prespektif yang merujuk pada prespektif islam, dalam penelitian tersebut juga telah berjalannya penerapan pengelolaan sampah, tetapi penerapannya belum maksimal.

5. Skripsi di tulus oleh Yogi Heleanto Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan”.¹⁴

Beberapa alasan yang didapatkan oleh peneliti dalam hambatan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan seperti, segi komunikasi, sumber daya, disposisi hingga struktur birokrasi.

Dalam segi komunikasi untuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, pihak Pertamanan Kota, pihak UPT dan masyarakat berjalan dengan baik secara bertahap. Dinas Kebersihan melakukan komunikasi langsung dengan memberikan informasi-informasi dari beberapa pihak yang terkait di atas, mengingat lebih efektif komunikasi yang dilakukan dari pada media cetak/elektronik.

Beberapa kinerja telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Lampung yang melakukan komunikasi secara langsung dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan serta komunikasi langsung dengan pihak pelaksana jasa pelayanan umum kebersihan yaitu pihak UPT mengenai retribusi sampah yang dilakukan.

Komunikasi yang dilakukan dengan memberikan informasi terhadap target sasaran yang sesuai kebijakan Peraturan Daerah, informasi ini diharapkan bisa menjadi sebuah pengetahuan kepada Pihak UPT ataupun masyarakat terkait jasa pelayanan umum kebersihan dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan pemerintah komunikasi sangat penting, berjalannya sebuah aturan disertai dengan komunikasi dari pihak yang berwenang hingga masyarakat akan membawa mempermudah berjalannya kebijakan dan memberikan dampak yang baik.

Faktor lain yang dapat mendorong untuk melaksanakan sebuah implementasi Peraturan Daerah yaitu, sumber daya manusia yang memadai. Terutama pada pihak UPT

¹⁴ Yogi Heleanto, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan,” n.d.

staf yang melaksanakan peraturan harus mempunyai jiwa tanggung jawab yang tinggi agar peraturan menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat.

SDM bagi masyarakat perlu adanya kesadaran dalam menaati peraturan yang ada, ketika sarana dan prasarana telah tercukupi, masyarakat harus mempunyai kesadaran dalam pengelolaan yang ada di setiap sampah rumah tangga masing-masing. Kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat akan mempermudah sebuah kebijakan dilaksanakan.

Selanjutnya faktor pendukung untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Lampung Nomor 5 Tahun 2011 yaitu, disposisi dan sistem birokrasi. Disposisi menandakan bahwa dalam pelaksanaan tugas harus sesuai dengan tanggung jawab yang di emban, tidak boleh mengurangi dan baik untuk berkerja dengan baik. Untuk struktur birokrasi yang dapat dilakukan dengan para petugas yang menjalankan tugasnya sesuai wewenang yang telah diberikan.

Dalam hal disposisi melihat sikap dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Penerapan Peraturan Daerah Kota Lampung Nomor 5 Tahun 2011 yang harus selalu optimis dalam melaksanakan kebijakan tersebut serta struktur birokrasi dalam Pemerintah Kota Lampung terutama dalam pelaksanaan perda tersebut harus berisikan staf pemerintah yang punya kompetensi atau keahlian dalam penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya buat, dimana dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan yang bertugas dalam Jasa Pelayanan Umum Sampah Kota Lampung dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakuka implementasi terhadap Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan saya meneiliti mengenai Penerapan Peraturan Daerah di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kediri.